



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manna, 20 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 11 November 2015, dengan status perkawinan Jejaka dan Janda (Cerai Hidup);

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Peltu Kamarudin, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu lebih kurang selama 2 tahun;
4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama yang beralamt di XXXX Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;
 - b. Bahwa, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - c. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 September 2024 (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap dirumah milik bersama) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 Minggu;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,00-, (dua juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON Mililiyanti binti Zulkarnain) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sebagai ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mendapatkan surat izin sidang perceraian yang dikeluarkan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, nomor 700/694/IK/2024 tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa, hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Pinta Zumrotul Izzah S.H.I, M.H.**), mediator hakim tanggal 04 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai kewajiban Pemohon akibat perceraian diantaranya mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian, baik nafkah iddah maupun mut'ah akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonan perceraianya melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Termohon menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Termohon, sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar, saya (termohon) dan pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 11 November 2015 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 156/05/XI/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status jejak dan janda (cerai hidup).
2. Memang benar antara termohon dan pemohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum mempunyai anak.
3. Memang benar setelah menikah menjalani bahtera rumah tangga dirumah orang tua yang beralamat di Jalan Peltu Kamarudin kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna lebih kurang 2 Tahun lamanya.
4. Bahwa memang benar tempat tinggal antara termohon dan pemohon dirumah milik termohon (perumnas kayu kunyit) jln kumis kucing Blok III RT 5 Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna.

Catatan :

Tinggal bersama sejak Tahun 2018 sd 2024

5. Memang benar keharmonisan rumah tangga sejak Tahun 2018 sd Tahun 2022 awal terjalin dengan baik dan harmonis kemudian dipertengahan Tahun 2022 (bukan diawal Maret 2022) mulai goyah dengan alasan sebagai berikut :

- a. (Dalam gugatan pemohon mengatakan bahwa termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan) :

Maka izinkan saya sebagai termohon menjawabnya yang mulia :

Saya (termohon) tidak mempunyai cemburu yang berlebihan, sebagai isteri (termohon) saya hanya sering menegur suami (pemohon) agar mengurangi sering bermain game yang tidak ada waktu lagi untuk keluarga. Dan saya (termohon) menurut saya wajar ada cemburu karena pemohon sering pulang larut malam diatas jam 00.00 wib dan itu hanya menegur bukan dengan marah karena tidak ada waktu untuk keluarga, kemudian pemohon setiap kali ditelepon selalu tidak diangkat berkali kali ditelepon tidak juga diangkat sampai berjam-jam kemudian

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



baru dibalas “ tadi dijalan” padahal termohon sudah merasa khawatir ada apa, dan sikap pemohon selalu menunjukkan sikap yang tidak mesra dengan isteri (termohon), hal inilah yang menyebabkan saya (termohon) merasa ada sesuatu yang janggal didiri suami (pemohon).

- b. (dalam gugatan mengatakan termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain).

Maka izinkan saya sebagai termohon menjawabnya yang mulia :

Tahun 2023 awal sekitar Bulan Februari, suami (pemohon) pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan termohon, namun sebelum pergi dari rumah itu saya sempat menegur pemohon “ pa pacak ndek dikurangi sedikit main game karena mau minta tolong bantu – bantu dirumah, namun dijawab dengan pemohon, ndek pacak dikurangi mun kerih didapur nidau pulau ndak dikerjaukah dan kendak aku ndak main game!!!! ribut inilah yang esoknya ia pergi dari rumah. sekitaran seminggu kemudian suami (pemohon) kedatangan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. hal ini dibuktikan dengan bahwa yang menangkap perselingkuhan itu adalah si suami wanita tersebut di lokasi pasar bawah dan suami wanita itu langsung menghubungi saya (termohon) via whatsapp dan saya pertemukan si suami wanita itu dengan pemohon di rumah orang tua pemohon, namun pemohon tidak mengakuinya serta banyak saksi yang mengatakan hal itu. Dan setahun lamanya pemohon berada dirumah orang tuanya, sejak pulang kerumah orang tuanya kami selalu berkomunikasi dan sering bertemu kembali di rumah termohon. Namun di awal Tahun 2024 sekitar Bulan April 2024, suami (pemohon) pulang ke rumah (termohon) dan saya menerimanya kembali dengan tulus. Disini saya memang ada rasa cemburu karena sejak pemohon pulang kerumah juga tidak menunjukkan rasa kasih sayang kepada saya (termohon), pemohon bersifat emosian dan tempramen terus menerus, ketus saat diajak bicara dan tak henti hentinya bermain game sampai hampir subuh setiap waktu. Namun saya (termohon) tetap sabar menghadapinya dan

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



selalu menjalankan kewajibanku sebagai istri (termohon) kepada suami (pemohon).

- c. Memang benar selama pernikahan pemohon dan termohon belum dikarunia anak.

Kami sudah berupaya untuk mendapatkan keturunan melalui program dan paranormal dan sempat hamil namun kehamilan tersebut menurut dokter tidak bagus (hamil anggur) dan harus dikeluarkan. Hal inilah yang menyebabkan keluarganya marah kenapa dibuang sehingga menyalahkan diriku terus menerus sampai saat ini.

6. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan terus menerus yang dimaksudkan pemohon. Kadang bicara baik baikpun selalu ditimpali dengan ketus oleh pemohon, saya tidak mengerti kenapa dengan kejiwaan suaminya (pemohon). Namun sebelum tanggal 10 September 2024 (bukan di tanggal 6 september 2024 menurut keterangan pemohon) di malam Tanggal 10 september 2024 itu kami masih melakukan hubungan suami isteri dan besoknya Tanggal 10 September 2024, pemohon pulang kerumah orang tuanya lagi tanpa sepengetahuan saya, karena posisi saya masih bekerja dikantor.

7. Bahwa, tidak benar adanya perselisihan terus menerus, selisih paham sedikit menurut saya itu wajar dan itupun saya sering menegur karena pemohon sering bermain game yang tak kenal waktu dari pagi ke siang, dari malam sampai tengah malam setiap hari . Saya tidak mengerti kenapa pemohon bersikap seperti itu yang dahulunya tidak seperti itu sewaktu belum begitu mengenal game permainan dan saya tidak mengerti game apa yang dimainkan sampai lupa kepada istri (termohon).

8. Didalam gugatan mengatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon tapi tidak berhasil.

Maka izinkan saya (termohon) menjawabnya yang mulia :

Bahwa dapat saya katakan bahwa tidak benar pihak keluarga mendamaikan kami sebagai pemohon dan termohon, bahkan sebaliknya keluarga pemohon dengan hebatnya menyuruh pemohon untuk menceraikan kami berdua. Hal ini dibuktikan bahwa saya bertandang

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



kerumah pemohon karena saat itu komunikasi saya (termohon) dengan pemohon terjalin dengan baik. Pemohon waktu itu ingin kembali ke istri (termohon) namun ditentang keluarganya, dan Demi Allah saya bersumpah, “ mereka (keluarga pemohon) mengatakan, “ amun kaba (pemohon) ngulang agi baliak dengan termohon maka lebih baik aku mati kata ibunya, perkataan ini dikatakan diakhir Tahun 2023 yang lalu. Namun diawal Tahun 2024 itu pemohon tetap pulang ke rumah istri tanpa pamit dengan orang tuanya. Kemudian kembali pulang ke rumah orang tuanya ini Tanggal 10 september 2024.

9. (dalam gugatan mengatakan merupakan karyawan swasta dan berpenghasilan rata rata Rp.2.000.000/perbulan.

Dapat saya katakan bahwa saya tidak tahu pasti berapa gaji dari pemohon karena saya tidak pernah menuntut apapun dengan suami (pemohon) masalah kehidupan selama ini, dikasih saya berterima kasih tidak dikasih saya tidak meminta. dan sejak 2 Tahun ini pemohon tidak pernah memberikan uang nafkah kepada saya. Namun saya (termohon) cuma ingin dimengerti dan disayangi layaknya sebagai isteri tapi tidak pernah dihargai. Saya (termohon) sangat mencintai suami (pemohon) saya berjuang agar rumah tangga ini tidak hancur, saya (termohon) mengharapkan agar rumah tangga ini tetap utuh seperti dahulu namun jika pemohon tetap ingin mau bercerai juga, saya (termohon) sangat sedih dan hancur namun apalah daya saya (termohon) semua keputusan ada ditangan pemohon. Tetapi sebagai ganti kesedihan saya (termohon) ini, saya (termohon) meminta agar pemohon dapat membayar nafkah yang terhutang selama ini dan saya tidak ridho jika pemohon tidak memberikannya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak Pemohon tanggal 25 September 2024,

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon menolak dalil-dalil termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 1, 2, 3, 4 dan 8 Termohon telah membenarkan Permohonan cerai talak Pemohon sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 5 Termohon sudah mengakui kalau memang ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Bahwa Termohon menanggapi alasan perceraian Pemohon pada huruf a, b dan c, sehingga Pemohon akan menanggapi jawaban Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa, memang betul Pemohon sering keluar malam tapi tidak setiap malam, Pemohon keluar malam tersebut kumpul sam teman-teman, tempat berkumpul Pemohon sudah mempunyai keluarga masing-masing, Pemohon kumpul atau keluar malam tersebut untuk bermain domino/ gable di depan Pengadilan Negeri Manna, Pemohon keluar malam kalau ada Teman yang menghubungi/ menelpon Pemohon, apabila teman Pemohon tidak menelpon maka Pemohon tidak akan keluar malam, teman Pemohon berkumpul tersebut banyak ada yang bekerja sebagai polisi, rumah sakit, dari BNN, dan guru, Pemohon jawab jujur Pemohon tidak kemana-mana sekedar kumpul dengan kawan dan apabila Termohon tidak percaya telpon. Sempat Pemohon fotokan saat Pemohon kumpul dengan teman-teman Pemohon dan di kirm ke Termohon.
 - b. Bahwa, Kalau soal bantu-bantu untuk membereskan rumah mulai dari dulu Pemohon sering membantu Termohon mengerjakan pekerjaan rumah baik di rumah mertua maupun di rumah milik bersama, setiap pagi hari Senin sampai hari Jum'at Pemohon bilang berangkatlah bekerja biarlah Pemohon yang membersihkan rumah, sampai menyuci baju anak Termohon, Pemohon lah yang menyucikan, tapi maksud Pemohon anak tiri Pemohon harus memahami kalau hari sabtu dan minggu anak tiri Pemohon lah yang harus mandiri untuk menyuci pakaiannya sendiri dikarenakan anak tiri Pemohon sudah Dewasa.

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Bahwa, Termohon menuduh jikalau Pemohon tertangkap sedang berselingkuh sehingga Pemohon akan menanggapi sebagai berikut, bahwa Pemohon tertangkap selingkuh yang seperti apa? Sebelumnya suami wanita yang di tuduhkan oleh Termohon tersebut sudah cemburu terlebih dahulu sewaktu di tempat GYM/ tempat Fitnes, wanita yang di tuduh Termohon yang tertangkap berselingkuh dengan Pemohon menurut pengakuan orang tua wanita tersebut pada malam tersebut tidak keluar malam, sempat di ributkan oleh orang tua wanita tersebut yang menayakan anaknya tidak keluar malam pada malam tersebut sehingga orang tua wanita tersebut berkata bagaimana mau tertangkap jikalau anaknya saja tidak keluar malam, Bahwa orang tua wanita tersebut berbicara di depan suami wanita tersebut dan Termohon, sehingga tuduhan Termohon kepada Pemohon itu tidak bisa di buktikan dan tidak bisa di benarkan secara hukum, dikarenakan tidak memiliki bukti yang kuat;

- c. Bahwa, memang benar Termohon sempat hamil akan tetapi Termohon selalu **menggugurkan kandungannya** dengan melakukan kuret, padahal umur kehamilan baru 1 bulan 1 Minggu, setahu Pemohon usia kandungan yang baru 1 bulan 1 minggu tersebut belum berbentuk apa-apa akan tetapi Termohon langsung memutuskan untuk kuret, Pemohon mengasumsikan Termohon sudah tidak mau lagi memiliki keturunan seperti anak penyambung, Pemohon menasehati Termohon untuk jangan melakukan kuret dikarenakan usia kandungan masih muda bukan karena keguguran, akan tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Termohon tetap melakukan kuret;
3. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 6 akan Pemohon tanggap sebagai berikut, bahwa memang Pemohon pada saat ini sedang banyak masalah di samping Pemohon memiliki banyak masalah Pemohon merasa tersinggung dengan Termohon dikarenakan Termohon sudah mengusir Pemohon sudah 3 kali dari rumah kediaman bersama, padahal Pemohon dan Termohon sudah lama menikah dan tinggal bersama dari tahun 2015,

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



dari tahun 2015 sampai saat ini Pemohon sudah banyak mengalami sakit hati dengan Termohon mulai dari Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai anak Termohon pernah merusakkan kandang burung Pemohon dengan alasan anak Termohon merasa terganggu dengan bunyi burung tersebut serta anak Termohon pernah memasukkan makanan (lepat pisang) di dalam kandang burung peliharaan Pemohon, setelah Pemohon menanyakan kepada Termohon kenapa dimasukkan makanan tersebut Termohon menjawab anak Termohon menyangka bahwa burung yang sedang berbunyi itu sedang merasa lapar padahal Pemohon sudah memberi makan burung tersebut dan Pemohon memperlakukan sewaktu dulu anak Termohon tidak menyukai suara burung yang dianggap sedang mengejek;

4. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 7 akan Pemohon tanggap sebagai berikut, bahwa di samping Pemohon bermain Game Pemohon juga sedang memikirkan pekerjaan, dikarenakan menurut Pemohon, Pemohon bermain Game merupakan sebagai bentuk Refreshing Pemohon, dari pada Pemohon keluar malam di tuduh berselingkuh lebih baik Pemohon di rumah dan bermain game, sampai saat ini Termohon masih menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal wanita tersebut merupakan teman akrab Termohon, sudah Pemohon sampaikan dengan Termohon bahwa Termohon tidak berselingkuh dengan wanita tersebut sampai-sampai Pemohon sudah berani bersumpah atas nama ALLAH SWT Pemohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan apa-apa akan tetapi Termohon tetap tidak mempercayai Pemohon, sehingga Pemohon menyarankan Termohon untuk menghubungi wanita tersebut secara langsung, dikarenakan Pemohon sudah menjelaskan berulang kali kepada Termohon bahwa antara Pemohon dan wanita tersebut tidak memiliki hubungan apa-apa, Pemohon dan wanita tersebut cuman sebatas teman saat di GYM/ tempat Fitnes, kalau hubungan spesial tidak ada Pemohon menyarankan untuk menyakan secara langsung atau datang langsung ketempat GYM/ tempat Fitnes;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terhadap nomor 9 jawaban Termohon akan di tanggapi Pemohon sebagai berikut, bahwa kalau bukan Pemohon menunggak Bank pasti Pemohon kasih Termohon uang, dikarenakan pada saat ini Pemohon yang bekerja di media cetak dan tidak di gaji oleh pihak kantor, selama Pemohon di Dusun selama 1 tahun di samping Pemohon tidak gajian da nada tunggakan Bank, Termohon menjual mobil tanpa sepengetahuan Pemohon, pada saat Pemohon menyakan secara baik kepada Termohon tentang keberadaan mobil akan tetapi Termohon menjawab mobil sedang di pinjam adik ipar Termohon, setelah Pemohon selidiki ternyata mobil tersebut telah di jual tanpa sepengetahuan Pemohon. Dari penjualan mobil tanpa sepengetahuan Pemohon tersebut Termohon tidak pernah memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Pemohon akan tetapi Pemohon sudah mengikhlaskan hal tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang dibenarkan oleh Pemohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugrah terhadap Termohon (**TERMOHON XXXXXX**) didepan persidangan Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan Rekonvensi sebagai berikut::

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan dibenarkan secara hukum.

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon, dan menguatkan dalil-dalil Jawaban Termohon;
2. Bahwa, Terhadap Replik Pemohon nomor 2 akan Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Termohon tidak mempermasalahkan Pemohon keluar malam akan tetapi Termohon menyayangkan apabila Pemohon pulang kerumah sudah larut malam, dikarenakan Termohon masih membutuhkan kasih sayang Pemohon, kalupun Pemohon di rumah Pemohon selalu main Game online dan tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon dan apabila Termohon menegur Pemohon pasti marah;
 - b. Bahwa, Pemohon kalau dulu pernah membantu Pemohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah, sejak Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan kembali lagi kerumah milik bersama Pemohon sudah berubah dan Pemohon tidak mau lagi membantu pekerjaan rumah. Bahwa tentang Pemohon mengatakan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, dikarnakan yang menangkap Pemohon berselingkuh tersebut adalah suami dari wanita tersebut;
 - c. Bahwa, Termohon tidak dengan sengaja untuk kuret kehamilan Termohon dikarenakan sudah ada rekomendari dari dokter yang menyatakan kehamilan Termohon merupakan kehamilan anggur yang mengharuskan janin tersebut harus di kuret, dan Termohon pun mau memiliki keturunan dengan Pemohon;
3. Bahwa, untuk menanggapi replik Pemohon nomor 3, 4 dan 5 Termohon tetap pada jawaban Termohon terlebih dahulu, dan dalil-dalil dalam replik Pemohon Termohon anggap tidak berkekuatan hukum, sehingga tidak perlu Termohonanggapi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Rekonvensi yang menyatakan:

Bahwa, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menginginkan nafkah Iddah, nafkah Mu'tah dan nafkah anak Pasca perceraian karena Talak sebagai

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diatur dalam **Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah, nafkah Iddah dan Nafkah Terhutang yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul**, oleh karenanya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) seperti yang telah tertera di dalam mediasi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 Gram seperti yang telah tertera di dalam mediasi;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut nafkah terhutang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per bulan selama 2 tahun sehingga apabila di total sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dikarenakan dari Oktober 2022 sampai bulan Oktober 2024 atau lebih kurang 2 tahun,

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil jawaban Pemohon kecuali yang dibenarkan oleh Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugrah terhadap Termohon (**TERMOHON XXX**) didepan persidangan Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah Mu'tah berupa berupa cincin emas 24 karat seberat 3 Gram dan nafkah terhutang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per bulan selama 2 tahun sehingga apabila di total sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Duplik dan gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon mengajukan jawaban atas duplik Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang menuntut nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menginginkan nafkah Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 Gram akan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak perlu di tanggapi lagi kerana telah di sepakati di dalam mediasi;
2. Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi nomor 3 akan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tanggapi sebagai berikut, Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak menyanggapi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per bulan selama 2 tahun sehingga apabila di total sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dikarenakan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sedang tidak menentu;

Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/ kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 156/05/XI/2015 Tanggal 11 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim

2. Bukti Saksi.

XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa Ya, saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan status saat menikah bujang dan janda;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun sekira 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon sering curhat kepada saya tentang kekecewaannya terhadap Termohon yang tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Tidak, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, namun saya tidak mengetahui sejak kapan keduanya berpisah tempat tinggal;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan status saat menikah bujang dan janda;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saya hanya mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran karena Pemohon kecewa terhadap Termohon yang tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah saya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak dapat dan tidak akan menghadirkan saksi lainnya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak akan bertanya apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Termohon dan Pemohon karena saya adalah teman kantor Termohon;
- Bahwa saya mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami istri dengan status saat menikah bujang dan janda;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Selama berumah tangga Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon sering pulang ke tempat orang tuanya dan kemudian pulang lagi ke rumah milik bersama serta Pemohon ingin memiliki anak;;
- Bahwa saya mengetahui dari cerita Termohon sebanyak 3 kali sejak tahun 2023 tersebut hingga tahun 2024;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah, namun saya tidak mengetahui sejak kapan keduanya berpisah, setahu saya yang terakhir Pemohon pulang ke rumah orang tuanya kemudian tidak lama kemudian mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon meskipun Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Termohon dan Pemohon karena saya adalah teman kantor Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami istri dengan status saat menikah bujang dan janda;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Selama berumah tangga Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya hidup rukun, namun pada tahun 2023 Termohon pernah bercerita kepada saya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tahun 2024, Termohon bercerita kembali Pemohon telah pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon ingin memiliki anak sehingga terjadi percekocokkan;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saya hanya mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah keduanya masih tinggal satu rumah atau sudah berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan atas pertanyaan hakim Termohon menyatakan pembuktian dari Termohon sudah cukup dan Termohon tidak akan menghadirkan saksi lainnya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perkara ini adalah Surat Cerai gugat, sebagaimana yang terurai dalam surat tertanggal, 18 September 2024;
2. Terhadap surat gugat cerai talak tersebut Termohon menggunakan haknya untuk menjawab surat Gugatan Cerai talak Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dikarenakan sudah tidak bisa di persatukan kembali;

Bahwa selanjutnya dengan ini mengajukan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi.

A. BUKTI SURAT

1. Foto copy Buku Nikah
2. Foto copy KTP

B. SAKSI-SAKI DARI TERGUGAT

1. Ujang Harmin bin Bruhin
2. Solihin bin Awaludin

Yang menerangkan Pada pokoknya membenarkan seluruh Gugatan Pengugat.

Dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSII

1. Mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Raji Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**XXXXXX**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam tahap kesimpulan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perkara ini adalah Surat Cerai Talak, sebagaimana yang terurai dalam surat Tanggal, 18 September 2024.
2. Terhadap surat Cerai Talak tersebut, Termohon menggunakan haknya untuk menjawab Surat Talak Pemohon.
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil – dalil yang dikemukakan pada jawaban dalam surat Cerai Talak Pemohon
4. Bahwa Termohon tetap menginginkan nafkah Mut'ah yaitu mas 24 karat seberat 3 gram, nafkah iddah uang sebesar Rp.2.000.000 dan nafkah terhutang selama 2 (dua) tahun, 500.000/bulan (Rp.12.000.000)

Bahwa selanjutnya dengan ini mengajukan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi.

A. BUKTI SURAT

1. Photo Copy buku nikah
2. Photo copy KTP

B. SAKSI – SAKSI DARI TERMOHON

1. Sosti Emelia binti Basrun
2. Meiri binti Sudirman

Yang menerangkan pada pokoknya tidak seluruhnya membenarkan gugatan Pemohon.

Dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama proses perkara ini dipersidangan. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENS

1. Tidak mengabulkan Cerai Talak Pemohon karena isi gugatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. Tidak mengabulkan Talak Satu Bain roji Termohon (TERMOHON MILILYANTI BINTI ZULKARNAIN).

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Pemohon membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari seluruh proses persidangan yang telah dilalui, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan putusan seperti pokok diatas.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah-tangganya,

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai bagi kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan para pihak sepakat memilih Mediator (**Pinta Zumrotul Izzah S.H.I, M.H.**), mediator hakim tanggal 04 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai kewajiban Pemohon akibat perceraian diantaranya mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian, baik nafkah iddah maupun mut'ah akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya mediasi, hakim menilai pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tentang Izin Perceraian

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang berkedudukan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil/ ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah memperoleh surat izin sidang perceraian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Surat nomor 700/694/IK/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula menyerahkannya kepada hakim di persidangan, oleh karena kehendak UU. No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan selama Pemohon dan Termohon menikah belum memiliki anak sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 minggu;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Poin 1, 2, 3, dan 4, yakni:
 - a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 11 November 2015;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum mempunyai anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Jalan Peltu Komarudin, kelurahan Sialang, Kelurahan Pasar Manna selama lebih kurang 2 tahun;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



- d. Bahwa setelahnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon (perumnas Kayu Kunyit) Jalan Kumis Kucing, Blok III, RT 5, Kelurahan kayu Kunyit Kecamatan Manna;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan saksi pertama Pemohon tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon dengan Termohon berpisah, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, saksi-saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum memiliki satu anak, maka kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut maka hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Termohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita dari Termohon dan saksi pertama Termohon tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon berpisah, dan saksi kedua Termohon tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau telah berpisah, maka kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut maka hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Termohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi Termohon tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Termohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan 2 saksi Pemohon, bantahan Termohon, bukti dua orang saksi Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 11 November 2015;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 2 minggu yang lalu dan paling lama sejak dua bulan yang lalu;
5. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dan fakta hukum nomor 4, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Tergugat ternyata belum memenuhi unsur yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan tersebut, karena meskipun antara Pemohon dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun antara Pemohon dan Termohon baru terjadi pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 2 minggu yang lalu dan paling lama sejak dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah meskipun dibolehkan. Oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama atau jalan setiap menghadapi persoalan rumah tangga karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami isteri sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon tidak cukup beralasan dan belum memenuhi maksud dan ketentuan pasal-pasal sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan perceraian (bagian pokok perkara) telah dinyatakan ditolak, maka terhadap seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (tuntutan ballik) yang merupakan bagian subsider dari pokok perkara ini/ bagian yang mengikut pada pokok perkara dinyatakan ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

TENTANG KESEPAKATAN MEDIASI

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator (**Pinta Zumrotul Izzah S.H.I, M.H.**), mediator hakim tanggal 04 Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai kewajiban Pemohon akibat perceraian diantaranya mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian, baik nafkah iddah maupun mut'ah akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan perceraian (bagian pokok perkara) telah dinyatakan ditolak, maka terhadap kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon tentang kewajiban Pemohon kepada Termohon pasca perceraian terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan bagian dari perkara ini yang mengikut pada pokok perkara, dinyatakan tidak berlaku bagi kedua belah pihak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kesepakatan mediasi perkara nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Mna, tanggal 4 Oktober 2024, tidak berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp. 60.000,00

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)